



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0591/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

Justamin bin Sewa, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon I"; -----

Siti Gani binti Nda, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0591/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tahun 1995 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak, dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung pemohon II sendiri bernama Lapondo dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nasruddin, B dan Dokoe, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah); -----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama : 1. Ical, 2. Gladis dan 3. Muh. Pasya; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya dengan alasan Pemohon tidak



mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dalam rangka pengurusan Akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya; -----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tahun 1995; ---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1995 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2004 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;--



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para
pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya atas
pertanyaan hakim para pemohon menyatakan bermaksud mengistbatkan
pernikahannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung alasan-alasannya,
para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing di bawah
sumpahnya dengan keterangannya sebagai berikut: -----

1. Rudin bin H. Tanre Yasin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir STM., pekerjaan Kepala Desa Benua, bertempat tinggal di
Dusun I Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan,
selanjutnya menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal pemohon I dengan pemohon II karena sebagai
suami isteri, disamping karena pemohon I dan pemohon II ada
hubungan keluarga dan bertetangga saksi dan hadir pada saat para
pemohon menikah;-----
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terikat hubungan
keluarga selain hanya karena sebagai suami isteri; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan di
Desa Angata, Kecamatan Lambuya pada tahun 1995 yang, dinikahkan



lalu oleh Imam Desa setempat Kone, dimana yang yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Rasu, dengan saksi nikah masing-masing bernama Nasruddin, B dan Dokoe serta maskawin berupa uang sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II semasa kecilnya tidak pernah hidup dan diasuh bersama dengan seorang perempuan sehingga tidak pernah sesusuan; -----
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga bersama, tidak pernah terjadi adanya pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah dalam jangka waktu lama karena bercerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan sampai sekarang telah dikaruniai 3(tiga) orang anak; -----

2. Abd. Gani Bin Latumamma, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA., pekerjaan PNS.(Sek. Desa Benua), bertempat tinggal di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya menerangkan; -----



- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena sudah lama karena warga desa saksi dengan para pemohon dan saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami isteri; ----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahannya di Desa Angata, Kecamatan Lambuya pada tahun 1995 dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Kone, dimana yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung pemohon II sendiri bernama Lapondo dengan saksi-saksi adalah Nasruddin, B dan Dokoe, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 80.000,-(Delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa dalam membangun rumah tangganya antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena cerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan sampai saat ini telah dikaruniai 3(tiga) orang anak; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah dalam rangka mendapatkan status hukum untuk



kepentingan mendapatkan bukti autentik sebagai pasangan suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam pada tahun 1995 di wilayah hukum Kecamatan Lambuya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI); -----



Menimbang, bahwa karena para pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya ikatan hukum sebagai suami isteri tersebut, maka para pemohon wajib membuktikan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing saksi **Rudin bin H. Tanre Yasin**, dalah keluarga dekat pemohon II sendiri, dan saksi **Abs. Gani bin Latumamma**, dan disamping ada hubungan keluarga dengan keduanya juga sebagai tetangga; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua membenarkan telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon tersebut, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, perkawinannya dilakukan oleh Iman desa setempat dengan wali nikah saudara kandung pemohon II sendiri bernama Lapondo, dengan disaksikan oleh dua orang lelaki dewasa masing-masing bernama Nasruddin, B dan Dokoe serta mahar berupa uang Rp 80.000,-(Delapan puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah memperkuat dan membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan, oleh karena itu



permohonan para pemohon agar disahkan perkawinannya patut untuk
dikabulkan, hal ini sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul*
Mustarsyidin yang berbunyi: -----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi
seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah
hukum atas pernikahannya". -----

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang
menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan
pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain
karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata
hal-hal tersebut tidak terdapat dalam pernikahan antara pemohon I dengan
pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I
dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri
bahkan telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak dan selama itu pula
tidak ada orang yang keberatan, maka Pengadilan dapat menetapkan
bahwa hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai
suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Desa Angata, Kecamatan
Lambuya, Kabupaten Konawe adalah sah baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah
dikabulkan maka hakim Pengadilan Agama Andoolo patut memerintahkan
kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut
pada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengannya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Justamin bin Sewa) dengan
pemohon II (Ade binti Rasu) yang dilangsungkan pada tahun 1995 di
Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;-----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan
pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua
untuk dicatatkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan
sebesar Rp 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Panitera pengganti,

Hakim Ketua

Abd. Jabbar, S.Ag..

Drs. Abd. Rahman

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	250.000,-

